



PEMERINTAH KOTA PALU  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
Alamat : Jalan Undata No. 03 Kota Palu  
Telp. (0451) 4018184 e-Mail : [dpkp.palu@gmail.com](mailto:dpkp.palu@gmail.com)

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PA : ASHARRINI MASTURA, SE,M.Si

PPTK : ZILVIANA, SP

OPD : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PROGRAM : PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

KEGIATAN : PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN  
IKAN DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN :Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-  
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada  
masyarakat Berupa Sarana Budidaya Ikan Nila  
dan lele

**TAHUN ANGGARAN 2023**

SKPD	: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
Program	: Pengelolaan Perikanan Budidaya
Kegiatan	: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Sub Kegiatan	: Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kelompok Sasaran Kegiatan	: Pembudidaya Ikan Kota Palu

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kota Palu memiliki Potensi sumberdaya perikanan yang cukup untuk dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Kota Palu khususnya pembudidayaan ikan. Potensi pengembangan perikanan budidaya yang masih sangat luas mendorong pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan produksi perikanan.

Data produksi ikan lele di Kota Palu pada tahun 2017 sebesar 81,76 ton, tahun 2018 sebesar 76,19 ton, tahun 2019 sebesar 63,06,0 ton, 2020 sebesar 69,80 ton, tahun 2021 sebesar 65,30 ton dan tahun 2022 sebesar 56,30 ton sementara data produksi ikan nila pada tahun 2017 sebesar 13,39 ton Tahun 2018 sebesar 28,39 ton Tahun 2019 sebesar 71,0 ton tahun 2020 sebesar 47,23 ton tahun 2021 sebesar 48,10 ton dan tahun 2022 sebesar 60,76 ton Dari jumlah produksi inilah yang menjadikan ikan lele dan ikan nila sebagai komoditas ikan air tawar yang terus ditingkatkan produktivitasnya. Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan lele merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan dan pengembangan usaha masyarakat di Kota Palu khususnya para pembudidaya ikan lele sesuai dengan potensi wilayah yang ada.

Kebutuhan akan ikan memang tak pernah ada habisnya dalam kehidupan sehari-hari baik untuk kebutuhan konsumsi atau untuk bisnis. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan yang sanggup hidup dalam kepadatan tinggi ikan ini memiliki tingkat konversi pakan menjadi bobot tubuh yang baik. Dengan sifat seperti ini budidaya ikan lele akan sangat menguntungkan bila dilakukan secara intensif. Budidaya ikan lele memberikan keuntungan yang cukup besar, sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan pembudidaya. Sementara ikan nila banyak diminati karena tubuh dan dagingnya yang relative besar serta cita rasanya yang enak jika diolah untuk konsumsi. Produksi ikan air tawar lebih meningkat dibandingkan produksi ikan air laut, sehingga untuk saat ini bisnis ikan lele dan ikan nila menjadi salah satu bisnis yang cukup menarik untuk ditekuni selain itu ikan nila dan ikan lele memiliki harga yang relative jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan jenis ikan lain, untuk memelihara ikan lele dan nila pun tidak sulit, sehingga sangat cocok untuk pemula yang belajar budidaya ikan

Upaya ini dilakukan dengan melibatkan segenap potensi sumberdaya alam dan potensi sumber daya manusia. Prospek usaha yang dilakukan secara professional agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Apabila dikelola dengan baik budidaya ikan memberikan keuntungan yang cukup besar sehingga mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan pembudidaya ikan.

Berdasarkan Usulan, potensi, kondisi dan kebutuhan Kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kelurahan Nunu, Kelurahan Poboya dan Kelurahan Talise Valangguni diadakan bantuan Sarana budidaya ikan Nila dan lele bagi pembudidaya ikan di Kelurahan Nunu yaitu Kelompok Agatis Biru

di Kelurahan Talise Valangguni yaitu Kelompok Morambanga Anutapura dan Kelurahan Poboya Kelompok Kube Ikan Mbulava.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,
2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Pembudidaya Ikan ;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan
5. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 70/PERMEN-KP2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah
6. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya nomor 26 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur jenderal perikanan Budidaya nomor 245/per DJPB/2021 Tentang Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemrcintah Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan lele Tahun Anggaran 2022.
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2022;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Nomor : DPA/A.1/3.27.2.09.3.25.01.0000/001/2023, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (3.3-25.04.2.04.002) tanggal 03 Januari 2023.

## C. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah menciptakan kesempatan berwirausaha dalam budidaya ikan lele dan Ikan Nila untuk kelompok agatis Biru di kelurahan Nunu, Kelompok Morambanga Anutapura di Kelurahan Talise Valangguni dan Kelompok Kube Ikan Mbulava di Kelurahan Poboya

### 2. Tujuan

Meningkatkan produksi budidaya dan taraf hidup pelaku budidaya ikan lele serta ikut kontribusi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat terutama pembudidaya air tawar kelas kecil dan menengah di Kota Palu.

## D. Target/Sasaran

Target / sasaran dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan benih ikan lele dan Ikan Nila dan pakannya untuk Kelompok Pembudidaya ikan di Kelurahan Nunu, di Kelurahan Poboya, di Kelurahan Talise valangguni dan kelurahan Tatura Utara

## E. Nama Organisasi Pengguna Anggaran

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan barang dan jasa adalah :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Kota Palu
- b. SKPD : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- c. Nama Pengguna Anggaran (PA) : Asharrini Mastura, SE, M.Si

## F. Sumber Dana dan Pembiayaan

Biaya Kegiatan Pengadaan Sarana Budidaya Ikan nila dan ikan lele yaitu bersumber dari dana APBD yaitu dana DAU melalui Seksi Perikanan Budidaya, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Nomor : DPA/A.1/3.27.2.09.3.25.01.0000/001/2023, tanggal 03 Januari Tahun Anggaran 2023, terdiri dari :

No	Uraian	Volume	Biaya (Rp)
1.	Benih Ikan lele	5500 ekor	8.250.000,-
2.	Benih Ikan Nila	10000	14.000.000
3.	Pakan 2	55 sak (@ 30kg)	30.250.000,-
4.	Pakan 3	55 sak (@ 30kg)	30.250.000,-
	Jumlah		82.750.000,-

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ini menggunakan metode penunjukan langsung melalui surat pesanan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dijabarkan pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

### B. Lokasi dan waktu Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Kelurahan Nunu, elurahan Poboya dan kelurahan Talise Valanguni
2. Waktu pelaksanaan kegiatan direncanakan sejak bulan Maret dan april tahun 2023, sesuai jadwal palang kegiatan, dilaksanakan dalam satuan bulan ke minggu, dengan asumsi 1 minggu setara dengan 5 hari kerja, sebagaimana berikut :

URAIAN	BULAN											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Belanja Barang dan Jasa												
A. Belanja Persediaan untuk dijual/diserahkan-Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat												
1.Sarana Budidaya ikan Lele dan Nila												

### C. Persyaratan Teknis

1. Penyedia barang pada pekerjaan di kegiatan ini, memiliki usaha yang bergerak dibidang penyediaan barang/jasa sesuai barang dan jasa yang akan diadakan oleh pemilik kegiatan sebagai mana yang terdapat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Nomor : DPA/A.1/3.27.2.09.3.25.01.0000/001/2023, tanggal 03 Januari Tahun Anggaran 2023, Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan ikan, Penyediaan prasarana

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota yaitu Pengadaan sarana Budidaya Ikan Nila;

2. Barang yang diadakan harus dalam keadaan baik, cukup dan memenuhi spesifikasi teknis.

#### **D. Keluaran (Output)**

Keluaran (Output) dari Kegiatan ini adalah Tersedianya Sarana Budidaya Ikan lele dan ikan nila bagi Kelompok Pembudidaya Ikan di Kelurahan Nunu, Kelurahan Poboya dan Kelurahan Talise Valangguni

#### **E. KUALIFIKASI PENYEDIA**

Adapun Yang harus dipenuhi dalam persyaratan kualifikasi penyedia pekerjaan sarana budidaya ikan nila dan lele adalah memiliki perizinan dengan daftar bidang usaha :

1. KBLI A-03241 (Jasa Sarana Produksi Budidaya ikan Air Tawar)
2. KBLI 4776 (Usaha pembibitan Ikan)

### **III. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat agar dapat dipedomani dalam pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pembudidaya ikan di Kota Palu.

Palu, Pebruari 2023

**PENGGUNA ANGGARAN**



**ASHARRINI MASTURA**  
NIP. 1975022120021220005